



**PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Pspk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**Pandapotan Hasibuan bin Imom Syafi'i Hasibuan**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Desa Joringnatobang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**Efrida Suryani Harahap binti Maruhum Karapatan Harahap**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Desa Joringnatobang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Pspk, telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 25 Mei 2003 sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Hal 1 dari 12 hal Penetapan No. 25/Pdt.P/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengangkat seorang anak bernama Chalisa Az Zahra binti Mora Halam Harahap, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2014.
4. Bahwa anak yang akan diangkat/diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Chalisa Az Zahra binti Mora Halam Harahap, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2014 tersebut adalah anak adik kandung Pemohon II yang bernama Elida Mayanti Harahap dan anak tersebut adalah anak ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama Mora Halam Harahap, dan Elida Mayanti Harahap.
5. Bahwa anak yang bernama Chalisa Az Zahra binti Mora Halam Harahap, ayah dan ibu anak tersebut menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Agustus 2014, sejak itu anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang sudah 7 bulan.
6. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut tidak keberatan anak tersebut di jadikan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berjanji akan mengasuh, merawat dan mendidik dengan baik anak tersebut seperti layaknya anak kandung sendiri.
8. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Supir dan Pemohon II bekerja sebagai Jualan, sanggup menanggung biaya perawatan dan pendidikan atas anak tersebut sampai dengan dewasa/mandiri.
9. Bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan terhadap masa depan anak tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin mengangkat anak tersebut secara resmi.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para Pemohon ke persidangan tersebut untuk memeriksa dan memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
  2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pandapotan Hasibuan bin Imom Syafi'i Hasibuan) dan Pemohon II

Hal 2 dari 12 hal Penetapan No. 25/Pdt.P/2015/PA.Pspk



(Efrida Suryani Harahap binti Maruhum Karapatan Harahap) terhadap anak perempuan bernama Chalisa Az Zahra binti Mora Halam Harahap, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2014.

3. Menetapkan seorang anak perempuan bernama Chalisa Az Zahra binti Mora Halam Harahap, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2014. adalah anak angkat Pemohon I (Pandapotan Hasibuan bin Imom Syafi'i Hasibuan) dan Pemohon II (Efrida Suryani Harahap binti Maruhum Karapatan Harahap);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya mengenai akibat hukum Pengangkatan anak tersebut, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa orangtua asal dari anak tersebut bernama:

1. **Mora Halam Harahap**, umur 35 tahun, Agama Islam pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal Jl. Angsana IV No. 53 Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Medan, sebagai ayah kandung;
2. **Elida Mayanti**, umur 36 tahun Agama Islam pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal, Jl. Angsana IV No. 53 Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Medan, sebagai ibu kandung, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa kedua orangtua anak tersebut membenarkan sebagai ayah dan ibu kandung yang sah dari anak tersebut dan anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah bernama **Chalisa Azzahra** lahir tanggal 14 Juni 2014.
  - b. Bahwa baik ayah kandung maupun ibu kandung dari anak tersebut

Hal 3 dari 12 hal Penetapan No. 25/Pdt.P/2015/PA.Pspk



menyatakan sewaktu Elida Mayanti (ibu) hamil beberapa bulan telah berniat akan menyerahkan anak mereka kepada para Pemohon karena dalam rangka semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, dan para Pemohon sebagai saudara kandung belum mempunyai anak setelah lebih 12 tahun menikah;

- c. Bahwa kedua orangtua kandung anak tersebut telah menyerahkan anak mereka (**Chalisa Azzahra**) kepada para Pemohon sejak tanggal 9 Nopember 2014 dengan ikhlas dan tidak meminta konpensasi apapun dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/45/V/2003 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpun Utara tanggal 26 Mei 2003, Fotocopy tersebut telah dilegalisir kantor Pos dan sesuai dengan aslinya (P.1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/14/II/2007 atas nama Mora Halam Harahap yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpun Batunadua tanggal 18 Pebruari 2007, Fotocopy tersebut telah dilegalisir kantor Pos dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Surat Keterangan Pernyataan Penyerahan Anak dari orangtua asal kepada para Pemohon tertanggal 9 Nopember 2014 (P.3)
4. Surat Keterangan Pernyataan kesediaan mengasuh anak para Pemohon tertanggal 9 Nopember 2014 (P.4)

B. Bukti Saksi:

1. **Ermita Harahap binti MGR Tuongku Pandengaran Harahap**, umur 51 tahun Agama Islam pekerjaan Dagang, tempat tinggal Jl. Tanobato Gg. Teladan Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para Pemohon Karena saksi sebagai Kakak pemohon II;
  - Bahwa saksi menerangkan Para Pemohon menghadap dipersidangan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan ingin mengajukan permohonan Pengangkatan anak bernama Chalisa Az Zahra anak kandung dari pasangan suami istri bernama Mora Dalam Harahap dengan Elida Mayanti Harahap;

- Bahwa saksi menerangkan ibu kandung anak tersebut bernama Elida Mayanti Harahap adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan para Pemohon sudah menikah selama 12 tahun namun belum dikaruniai anak, sehingga adik kandung Pemohon II (Elida Mayanti Harahap) merasa kasihan kepada para Pemohon, dan sejak hamilpun ibu kandung anak tersebut sudah berencana akan memberikannya kepada para Pemohon untuk diasuh dan dijadikan anak angkat;
- Bahwa saksi menerangkan para Pemohon sudah mengasuh anak tersebut lebih kurang 5 bulan yang lalu;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri termasuk berkemampuan cukup dan orang baik-baik, dan tidak pernah tersangkut hukum;

2. **Nurhamidah Nst. Binti H. Mansyur B. Nst**, umur 38 tahun Agama Islam pekerjaan PNS, tempat tinggal Jl. Sutan Sodongoron 149 Kelurahan Joring Natobang Kecamatan Padangsidimpun Angkola Julu, Kota Padangsidimpun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para Pemohon Karena saksi sebagai famili Pemohon I;
- Bahwa saksi menerangkan Para Pemohon menghadap dipersidangan ini bertujuan ingin mengajukan permohonan Pengangkatan anak bernama Chalisa Az Zahra anak kandung dari pasangan suami istri bernama Mora Dalam Harahap dengan Elida Mayanti Harahap;
- Bahwa saksi menerangkan ibu kandung anak tersebut bernama Elida Mayanti Harahap adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan para Pemohon sudah menikah selama 12 tahun namun belum dikaruniai anak, sehingga adik kandung Pemohon II (Elida Mayanti Harahap) merasa kasihan kepada para Pemohon, dan sejak hamilpun ibu kandung anak tersebut sudah berencana akan

Hal 5 dari 12 hal Penetapan No. 25/Pdt.P/2015/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya kepada para Pemohon untuk diasuh dan dijadikan anak angkat;

- Bahwa saksi menerangkan para Pemohon sudah mengasuh anak tersebut lebih kurang 5 bulan yang lalu;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri termasuk berkemampuan cukup dan orang baik-baik, dan tidak pernah tersangkut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan buktinya tersebut;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 15 April 2015 yaitu mohon segera diputus.

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa, Pengangkatan Anak adalah kompetensi dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan; kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. perkawinan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan bidang perkawinan sebagai dimuat dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) undang undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada angka (20) adalah Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah merupakan kewenangan absolut bagi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan

Hal 6 dari 12 hal Penetapan No. 25/Pdt.P/2015/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari orangtua asal kepada orangtua angkat dalam hal pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Pengangkatan anak secara hukum Islam tidak menyebabkan putusannya hubungan hukum dan atau hubungan nasab antara anak angkat dengan orangtua asal dan bukan pula untuk meneruskan garis keturunan sehingga bila anak angkat itu perempuan maka yang menjadi wali nikahnya adalah orangtua asalnya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan penjelasan secukupnya mengenai akibat hukum dari Pengangkatan anak tersebut kepada para Pemohon, namun para Pemohon tetap pada prinsipnya untuk mohon Penetapan Pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa, orangtua kandung dari anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon telah berniat akan menyerahkan anak mereka kepada para Pemohon untuk dijadikan anak angkat, dengan alasan antara Pemohon II dengan ibu kandung anak tersebut masih bersaudara kandung, selain itu karena Para Pemohon sejak menikah tahun 2003 sampai sekarang belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, telah merawat dan mengasuh anak tersebut sejak tanggal 9 Nopember 2014 hingga sekarang dengan baik penuh kasih sayang sampai sekarang, para Pemohon mohon agar anak tersebut dijadikan anak angkat (adopsi) para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalail permohonannya Pemohon telah mengajukan 4 bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P.1 dan P.2. adalah kutipan akta nikah para Pemohon dan orangtua asal anak tersebut. Bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan sudah terdaftar sebagai penduduk Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, sedangkan (P.2) membuktikan orangtua asal anak merupakan pasangan suami istri yang sah, dan melahirkan anak a qua

Hal 7 dari 12 hal Penetapan No. 25/Pdt.P/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Bukti P.3 adalah Surat Keterangan penyerahan anak tersebut dari orangtua asal kepada orangtua angkat tertanggal 9 Nopember 2014, bermetrai cukup ditandatangani oleh orang-orang yang cakap berbuat secara hukum oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat keterangan para Pemohon yang menyatakan mampu memelihara mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik, surat bermetrai cukup dan dilakukan oleh orang-orang yang cakap bertindak secara hukum, oleh karena itu bukti tersebut terpenuhi syarat formil dan materilnya, dan dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu: saksi 1 **Ermita Harahap binti MGR Tuongku Pandengaran Harahap**, umur 51 tahun Agama Islam pekerjaan Dagang, tempat tinggal Jl. Tanobato Gg. Teladan Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun, Saksi 2, **Nurhamidah Nst. Binti H. Mansyur B. Nst**, umur 38 tahun Agama Islam pekerjaan PNS, tempat tinggal Jl. Sutan Sodongoron 149 Kelurahan Joring Natobang Kecamatan Padangsidimpun Angkola Julu, Kota Padangsidimpun;

Menimbang, bahwa Kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah oleh sebab itu sesuai pasal 175 R.Bg secara formil para saksi dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan bahwa para Pemohon telah mengangkat anak bernama Chalisa Az Zahra anak kandung dari pasangan suami istri bernama Mora Dalam Harahap dengan Elida Mayanti lahir pada tanggal 14 Juni 2014, para Pemohon sudah menikah selama 12 tahun namun tidak mendapatkan anak, orangtua asal anak tersebut

Hal 8 dari 12 hal Penetapan No. 25/Pdt.P/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, sedangkan para Pemohon berpelilaku baik maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima, karena kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon keterangannya masing-masing bersesuaian dan tidak saling bertentangan Majelis menilai keterangan saksi telah sesuai dengan kehendak pasal 308 dan 309 RBg.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti di atas dihubungkan dengan keterangan saksi, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan belum mempunyai anak kandung, namun ingin mengangkat seorang anak perempuan bernama Chalisa Azzahra lahir tanggal 14 Juni 2014, anak kandung dari pasangan Mora Halam Harahap denga Elida Mayanti;
2. Bahwa para Pemohon sudah mengangkat dan memelihara anak tersebut dengan baik sejak tanggal 9 Nopember 2014 hingga sekarang motivasi utama para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
3. Bahwa orangtua asal anak tersebut masih mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon dan telah menyerahkan anak mereka kepada para Pemohon dengan ikhlas tanpa meminta konvensasi apapun kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan peraturan Perundang undangan, para Pemohon adalah suami istri yang diperbolehkan untuk mengangkat anak;

Menimbang bahwa, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Syakban 1402 H/10 Juni 1982 menyebutkan terhadap anak angkat yang orangtuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan orang yang beragama Islam pula, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 39 ayat (3);

Menimbang bahwa, Kedua orangtua asal anak adalah orang beragama Islam dan seagama dengan para Pemohon maka tidak ada halangan hukum bagi para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan No. 25/Pdt.P/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, tujuan diaturnya masalah pengangkatan anak dalam peraturan perundang undangan adalah untuk kesejahteraan anak yang dijadikan sebagai anak angkat, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Bab VIII pasal 39 (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundangundangan yang berlaku, Majelis Melihat tujuan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut telah sejalan dengan maksud undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan utama Para Pemohon untuk mengangkat anak adalah guna menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anak, dan kesejahteraan anak tersebut;

Menimbang bahwa dilihat dari kemampuan para Pemohon untuk membiayai dan mendidik anak, diyakini Para Pemohon mampu karena para Pemohon masih relatif muda dan berusaha sehari-hari sebagai karyawan swasta dan berjualan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan segala akibat hukum dan tanggung jawab yang timbul dari Pengangkatan anak tersebut kepada Para Pemohon, yakni hanya sebatas peralihan tanggungjawab memelihara, mengasuh dan membiayai serta mendidik anak angkat, sedangkan hubungan nasab dari orangtua asal dengan anak angkat tidak putus sejalan dengan firman Allah dalam al-qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi: yang artinya: *"Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan mulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya serta menunjukkan jalan yang benar."*

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Para Pemohon untuk mengangkat anak bernama **Chalisa Azzahra** (pr) lahir tanggal 14 Juni 2014 telah mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan perundang

Hal 10 dari 12 hal Penetapan No. 25/Pdt.P/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, dan adat istiadat setempat maka oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bunyi Pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pandapotan Hasibuan bin Imom Syafi'i Hasibuan) dan Pemohon II (Efrida Suryani Harahap binti Maruhum Karapatan Harahap) beralamat di Desa Joringnatobang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, terhadap anak perempuan bernama Chalisa Az Zahra binti Mora Halam Harahap, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2014.
3. Menetapkan seorang anak perempuan bernama Chalisa Az Zahra binti Mora Halam Harahap, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2014. Adalah anak angkat Pemohon I (Pandapotan Hasibuan bin Imom Syafi'i Hasibuan) dan Pemohon II (Efrida Suryani Harahap binti Maruhum Karapatan Harahap);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1436 H, oleh kami Drs. H. Haspan Pulungan, SH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh M. Yasir Nasution, MA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 11 dari 12 hal Penetapan No. 25/Pdt.P/2015/PA.Pspk

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
Dito

Ketua Majelis,  
Dito

**Dra. Rabiah Nasution, SH**  
Hakim Anggota,  
dto

**Drs. H. Haspan Pulungan, SH**

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

Panitera Pengganti,  
dto

**M. Yasir, Nasution, MA**

**Perincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>

Hal 12 dari 12 hal Penetapan No. 25/Pdt.P/2015/PA.Pspk